



## BUPATI ACEH SINGKIL

### KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 347 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nomor KU-900/380/2017 Tanggal 05 Desember 2018, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 353);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 berada pada Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah pada Kategori Rendah.

KEDUA : Kategori Rendah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan berdasarkan perhitungan realisasi 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2016), dengan rincian sebagai berikut:

= (Realisasi Pendapatan Umum) - (Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara)

= Rp. 505.804.737.910,00 – Rp. 241.063.875.704.61,-

= **Rp. 264.740.862.205.39,-**




Terbilang : Dua ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima rupiah.- tiga puluh sembilan sen).

- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk semua kebijakan yang menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai indikator.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
DULMUSRID

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Pertinggal